



P E N E T A P A N
Nomor 365/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : Suwanto Bin Alm Suprih;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul, Rt/Rw : 03/03, Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 6 September 2021 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 365/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Berita Acara Kematian Nomor :W15.PAS.PAS.6.PK.01.06.03-544 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Kematian Nomor :W15.PAS.PAS.6.PK.01.06.03-544 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jember, diketahui jika Terdakwa atas nama Suwanto Bin Alm Suprih meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 di rumah sakit dr.Soebandi Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Suwanto Bin Alm Suprih meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kewenangan Penuntut Umum menuntut pidana pada diri Terdakwa II menjadi gugur.

Menimbang, bahwa karena Penuntutan bagi Terdakwa dinyatakan gugur maka biaya perkara atas nama Terdakwa dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa atas nama Suwanto Bin Alm Suprih tersebut diatas gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember.
3. Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H..MH., Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 365/Pid.B/2021/PN Jmr